

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 1864.A TAHUN 2011**

T E N T A N G

**PENETAPAN KEMBALI NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
DI JAJARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2011**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam di Jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur.
- b. Bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penetapan kembali Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di Jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur tentang penetapan kembali Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di Jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
7. Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang petunjuk Organisasi Departemen Agama
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 tahun 2003
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam
- M E M U T U S K A N :**
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PENETAPAN KEMBALI NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI JAJARAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR
- Kesatu : Penetapan kembali Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di Jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini

- Kedua : Kepada Lembaga Pendidikan Islam seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam untuk dijadikan Nomor Statistik Lembaga pendidikan Islam di Jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur.
- Ketiga : Penetapan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini tetap berlaku selama belum ada penetapan yang baru
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini



Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Madrasah, Ditjen Pendis Kementerian Agama R.I, Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Banda Aceh
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur, di Idi

LAMPIRAN

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH TIMUR

Nomor : 1864.A Tahun 2011
Tanggal : 13 Desember 2011

TENTANG
PENETAPAN KEMBALI NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
DI AJARAN KABUPATEN ACEH TIMUR

JENIS LEMBAGA : MADRASAH IBTIDA'IAH

NO	NSPAUD	Nama RA	Alamat	Telepon	Kecamatan	Status	SK Izin Operasional	Tanggal	Kabupaten/Kota
							Nomor		
1	11111030001	MIN Idi	Gampong Aceh Idi	085261860354	Idi Rayeuk	Negeri	01 tahun 1959	01-Jan-59	03 Aceh Timur
2	11111030002	MIN Kuta Binjiei	Gampong Blang Uyok	085260450512	Julok	Negeri	01 tahun 1959	01-Jan-59	03 Aceh Timur
3	11111030003	MIN Rantau Panjang	Gampong Rantau Panyang	085262144267	Ranto Peureulak	Negeri	01 tahun 1959	01-Jan-59	03 Aceh Timur
4	11111030004	MIN Peureulak	Desa Lhok Dalam	0646-31031	Peureulak	Negeri	01 tahun 1959	01-Jan-59	03 Aceh Timur
5	11111030005	MIN Blang Siguci	Gampong Seunebok Aceh	085262400360	Idi Tunong	Negeri	01 tahun 1959	01-Jan-59	03 Aceh Timur
6	11111030006	MIN Seunebok Aceh	Desa Seunebok Aceh	081375228094	Darul Aman	Negeri	WA/MI/220/1983	25-Des-85	03 Aceh Timur
7	11111030007	MIN Meunasah Teungoh	Desa Meunasah Teungoh	0646-543075	Pantee Bidari	Negeri	515A tahun 1995	25-Nop-95	03 Aceh Timur
8	11111030008	MIN Cek Mbon	Desa Cek Mbon	085295475655	Peureulak	Negeri	107 tahun 1997	17-Mar-97	03 Aceh Timur
9	11111030009	MIN Blang Nie	Desa Blang Nie	085260106823	Simpang Ultim	Negeri	515A tahun 1995	25-Nop-95	03 Aceh Timur
10	11111030010	MIN Meunasah Teungoh	Desa Meunasah Teungoh	085277655770	Nurussalam	Negeri	515A tahun 1995	25-Nop-95	03 Aceh Timur
11	11111030011	MIN Madat	Desa Madat	085277592165	Madat	Negeri	515A tahun 1995	25-Nop-95	03 Aceh Timur
12	11111030012	MIN Luengsa	Desa Luengsa	085261837324	Madat	Negeri	515A tahun 1995	25-Nop-95	03 Aceh Timur
13	11111030013	MIN Seunebok Teungoh	Desa Seunebok Teungoh	085261878497	Peureulak Timur	Negeri	515A tahun 1995	25-Nop-95	03 Aceh Timur
14	11111030014	MIN Lampoh Rayeuk	Desa Lampoh Rayeuk	0646-341227	Simpang Ultim	Negeri	WA/MI/176/1995	25-Dec-95	03 Aceh Timur